Bappebti Blokir 100 Domain PBIK Tidak Berizin

Tanggal	: Rabu , 10 Maret 2021
Media	: Neraca
Halaman	: 4
Wartawan	: bani
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Sidharta Utama *(Kepala Bappebti)*, M. Syist *(Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti)*
Rubrik	: Ekspos & Analisis
Topik	: Blokir Domain Ilegal

Bappebti Blokir 100 Domain PBK Tidak Berizin

NERACA

Jakarta - Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memblokir 100 domain situs entitas di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang tidak memiliki perizinan dari Bappebti pada Februari 2021. Dengan demikian, sampai dengan Februari 2021, Bappebti telah memblokir 168 domain situs berdasarkan hasil pengawasan dan pengamatan, serta pengaduan masyarakat.

Kepala Bappebti, Sidharta Utama dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin mengatakan, pemblokiran ini dikoordinasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika,"Sejauh ini sudah ada 168 domain situs entitas yang telah diblokir Bappebti. Domain situs entitas ini mayoritasnya merupakan pialang berjangka dari luar negeri yang mengaku telah mendapat legalitas dari negara asalnya. Bappebti membatasi domain situs tersebut agar tidak dapat diakses di Indonesia untuk mencegah kerugian masyarakat," ujarnya.

Bappebti, lanjutnya, secara rutin melakukan tindakan pencegahan dengan memblokir domain situs entitas ilegal di bidang PBK. Menurut Sidharta, tindakan ini sekaligus memberikan literasi kepada masyarakat. Apabila suatu domain situs tidak dapat diakses, tandanya domain situs tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, M. Syist menambahkan, PBK merupakan investasi yang sifatnya high risk, high return. Trader dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar dari PBK, tapi potensi kerugian juga sama besarnya. Iming-iming keuntungan yang besar ini digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengajak calon nasabah terjun ke PBK tanpa persiapan seperti kemampuan keuangan yang memadai, serta pengetahuan yang cukup atas mekanisme transaksi dan legalitas pelaku usaha. ● bani